

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peternakan adalah salah satu hal paling alami yang dilakukan setiap orang yang tinggal di pedesaan. Di daerah pedesaan, peternakan biasanya merupakan pekerjaan sampingan selain bercocok tanam atau bertani. Peternakan itu sendiri adalah kegiatan perkembangbiakan atau budidaya hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari ternak tersebut. Peternakan kambing memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian pedesaan.

Sektor peternakan, memiliki peran *strategis* dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah perkembangan ekonomi yang *dinamis* dan tantangan *global*, penting bagi peternakan untuk mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah guna memastikan keberlanjutan usaha dengan tetap mematuhi nilai-nilai Islam.

Meskipun memiliki potensi besar, sektor peternakan kambing dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, manajemen yang belum optimal, dan risiko penyakit hewan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan inovatif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan.

Beternak kambing dengan sistem gaduh merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang setiap masyarakat desa lakukan. Hampir semua wilayah desa menggunakan sistem *gaduh menggaduh* dan sistem kerja sama antar kelompok

agar membantu kebutuhan ekonomi masyarakat terutama kebutuhan-kebutuhan yang dilaksanakan tidak ada ketentuannya waktu, seperti selamatan, membangun rumah, *aqiqah*, *dam* (haji).¹

Awal mula terjadinya kerjasama Ternak Kelompok Berkah lestari Dusun sambi, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, diantaranya adalah faktor ekonomi masyarakat ada yang kurang mampu namun ahli dalam merawat peternakan, adapula yang mampu dalam modal namun belum ahli dalam mengelola peternakan sehingga muncul ide masyarakat yaitu kerja sama pembentukan Kelompok Ternak Berkah Lestari dengan mengamalkan syariat islam dalam bidang muamalah. Ada juga menjadikan produk kerja sama ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing.²

Adapun permasalahan yang sering dialami pada kambing yaitu terkena flu, matitis, cacingan, kembung, keracunan, tetanis.³ Untuk pemberian makan kambing tidaklah sulit karena di daerah setempat kebanyakan petani-petani yang mempunyai tanaman singkong yang daunnya bisa diambil untuk pakan kambing, selain itu masih banyak juga rumput-rumput liar yang bisa diambil untuk memberi makan kambing. Namun ketika musim kemarau pemelihara kambing cukup kesulitan untuk mencari rumput. Biasanya pemelihara mencari daun nangka atau jika sudah tidak ada lagi maka pemelihara harus rela mencari rumput di desa lain yang jarak tempuhnya lumayan jauh untuk mendapatkan

¹ Pujiono, Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat. (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012). hal. 212

² Wawancara dengan bapak Hari sumaryono, Bendahara kelompok berkah lestari, tanggal 25 November 2023

³ Wawancara dengan bapak Hari sumaryono, Bendahara kelompok berkah lestari, tanggal 25 November 2023

rumpun tersebut.⁴

Dalam kelompok ternak Berkah Lestari ini, ada beberapa sistem yang menjadi program utama yaitu sistem *gaduh mengagaduh* dan sistem bagi hasil. Dalam sistem *gaduh* ini seorang pemilik kambing menyerahkan kambingnya kepada *penggaduh* untuk dipelihara dengan janji mendapatkan separo dari keuntungannya. Untuk binatang betina ada beberapa kemungkinan yang terlaksana, apabila pemilik menyerahkan kambing dalam usia siap beranak (usia produksi), maka anak pertama adalah bagian dari pemilik, anak kedua bagian dari *penggaduh*, anak ketiga bagian dari pemilik lagi, demikian seterusnya secara bergilir. Sebaliknya, apabila pemilik menyerahkan kambing dalam usia belum siap beranak atau belum siap produksi, maka anak pertama adalah bagian dari *penggaduh*, anak kedua bagian dari pemilik, anak ketiga dibagi separo lagi. Apabila salah satu dari pemilik atau *penggaduh* mempunyai kesepakatan untuk menjual kambing tersebut sebelum beranak yang mana kambing tersebut dijual karena kurang *produktif* atau sering sakit, maka pengambilan keuntungannya adalah sebagaimana pembagian keuntungan pada kambing jantan.

Dari sistem *gaduh* muncul beberapa pendapat yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain, ada yang berpendapat sistem *gaduh* yang dilakukan masyarakat tidak sah dengan berbagai alasan. Ada yang berpendapat menyatakan bahwa sistem *gaduh* boleh dan sah dilakukan antara pemilik kambing dengan *penggaduh*. Yang menjadi pertanyaan peneliti disini

⁴ Wawancara dengan bapak Nyono, anggota kelompok berkah lestari, tanggal 25 november 2023

adalah apabila anak pertama dari hewan yang dirawat oleh *penggaduh* adalah anak pertama jantan dan anak kedua betina begitu sebaliknya, bagaimana status adil dalam *gaduh* tersebut? kemudian yang selanjutnya adalah apa bila antara pemilik kambing dengan *penggaduh* bersepakat seperti, kehamilan anak pertama dari hewan tersebut menjadi hak pemilik kambing, sedangkan untuk kehamilan anak kedua milik *penggaduh* atau pengelola atau sebaliknya. Kemudian setelah dirawat oleh *penggaduh* selama beberapa beberapa bulan kambing tersebut melahirkan anak pertamanya yang otomatis menjadi hak pemilik kambing tersebut, setelah beberapa bulan kemudian kambing tersebut melahirkan lagi dengan mengeluarkan dua anak dalam satu waktu sekaligus. Bagaimana status kehamilan hewan yang kedua tersebut? Apakah dua anak hewan tersebut milik *penggaduh* atau anak kedua dari kehamilan yang kedua menjadi hak pemilik kambing?

Dari permasalahan tersebut peneliti mencoba memahami bagaimana sebenarnya praktek yang terjadi dimasyarakat kita menurut pandangan Fiqih Muamalah karena praktek *gaduh* kambing ini merupakan kegiatan transaksi ekonomi yang mana praktek ekonomi telah diatur oleh Agama Islam yang mana aturan tersebut telah ada dalam Fiqih Muamalah.

Fiqih Muamalah juga mengajarkan *hablumminannas* yaitu hubungan sesama manusia dalam konteks sosial dan ekonomi. *Habluminannas* menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan diantaranya: pergaulan, kerjasama, interaksi dan tolong menolong. Oleh karena itu, *hablumminannas* menekankan

pentingnya etika dan moral dalam kehidupan bersosial.⁵

Sistem muamalah adalah kerangka aturan, konsep atau prinsip yang menciptakan kehidupan yang adil dan seimbang. Contohnya dalam perdagangan, pihak-pihak yang terlibat harus transparan mengenai harga dan kualitas barang, serta menghindari riba dan penipuan.

Nejatullah Siddiq, seorang ekonomi dan sarjana islam terkemuka menulis secara mendalam tentang konsep ekonomi islam, termasuk *Mudharabah Siddiqi* membahas bagaimana *Mudharabah* berfungsi sebagai alternatif yang adil dan efektif, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh *Mudharib*.⁶

Prinsip *Mudharabah* yang hampir sama juga disampaikan oleh Imam Syafi'i pada kitabnya *Al-Qirad* bahwa perjanjian yang boleh disepakati oleh pemodal dan pelaksana tidak boleh dirubah oleh salah satu pihak.

Gaduh kambing yang dilakukan di Dusun Sambi yaitu dengan membagi hasil kerjasama sesuai kesepakatan misalnya kambing yang di *gaduhkan* itu betina maka bagi hasilnya yaitu anak kambing, jika kambing betina beranak pertama dan kesepakatannya anak pertama itu milik yang punya kambing lalu anak kedua menjadi milik *penggaduh* atau yang *menggaduh*, begitu juga sebaliknya jika kambing yang digaduhkan jantan maka bagi hasilnya selama kambing itu dipelihara dan mencapai harga jual tinggi, semisal kambing jantan itu seharga satu juga dan di pelihara yang *menggaduh* selama satu tahun dan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 7-8.

⁶ Fakhriyah Munthani, *kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Terj. Nejatullah Siddiq (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 15.

jika kambing itu dijual memperoleh penawaran dua juta maka dua juta dipotong modal dan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan awal.

Gaduh kambing menggunakan sistem *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam bidang peternakan yang mengikuti prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini pemilik kambing disebut *sahib al-mal* yang menyediakan kambing sebagai modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) yang bertugas mengelola, memelihara dan mengembangkan ternak tersebut.⁷ Hasil dari usaha memelihara kambing ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Langkah-langkah *gaduh* kambing di Sambu berawal dengan pertemuan untuk membuat atau menetapkan kesepakatan terkait keuntungan dengan proporsi tertentu. Misal 60% untuk *sahib al-mal* dan 40% untuk pengelola. Selain itu juga membahas terkait pemeliharaan kambing (pemberian pakan, perawatan) serta tanggung jawab atas kerugian. Maksudnya kambing mati karena penyakit atau kecelakaan yang tidak disebabkan oleh pengelola maka ditanggung oleh pemilik kambing, dan sebaliknya secara keseluruhan, *gaduh* kambing dengan sistem *Mudharabah* adalah penerapan praktis dari prinsip ekonomi Islam dalam sektor peternakan yang mengedepankan kerjasama, keadilan dan keberkahan dalam

Kegiatan usaha *gaduh* kambing di Dusun Sambu Desa Ngrayun menggunakan Akad *Mudharabah Mutlaqah*, artinya memberikan kebebasan

⁷Ahmad Faris Yunianto, "Urgensi Tradisi *Gaduh* Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang". Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

penyediaan modal kepada pengelola untuk mengelola investasi atau usaha. Oleh karena itu, pemilik modal mempercayakan sepenuhnya modalnya kepada pengelola, yang kemudian dapat menjalankan usaha sesuai kebijaksanaannya, asalkan tetap dalam koridor syariah.⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan observasi penelitian terkait **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Gaduh Kambing Usaha Ternak Berkah Lestari Di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik Gaduh kambing dan sistem bagi hasil usaha ternak pada Kelompok Ternak Berkah Lestari di dusun Sambu Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik Gaduh Kambing pada kelompok Ternak Berkah Lestari di dusun Sambu Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem gaduh kambing dan bagi hasil usaha pada Kelompok Ternak Berkah Lestari di dusun Sambu Kabupaten Ponorogo
2. Menganalisis sistem gaduh kambing berdasarkan perspektif Fiqih

⁸ Lani Nurvianti, dkk, "Analisis Akad Mudharabah yang Dilakukan Toko Black White Store dan Investor Perspektif Fiqh Muamalah" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol. 6, No. 2, 2020, hal. 310.

Muamalah dalam usaha peternakan kambing kelompok Ternak Berkah Lestari di dusun Sambu Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam konteks penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam peternakan kambing. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi praktis bagi kelompok ternak, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah dalam mengembangkan strategi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Aspek praktis

a. Bagi Umum

Memudahkan masyarakat mengetahui perkembangan peternakan kambing dan bagaimana sistem gaduh menggaduh

b. Bagi peternak

Memberikan wawasan bagi peternak dalam menghadapi tantangan dalam industri peternakan sehingga meningkatkan kesejahteraan ternak secara keseluruhan

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan sehingga bisa dijadikan sebagai referensi bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.

d. Bagi peneliti

Memperdalam ilmu pengetahuan, untuk lebih peduli terhadap masalah- masalah yang ada hubungannya dengan peternakan kambing, serta dapat memberi manfaat khususnya untuk masyarakat sekitar.

e. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini memberikan informasi yang lebih baik tentang praktik gaduh kambing. Dengan memahami konsep ini, peneliti yang akan datang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya praktik gaduh kambing dalam perspektif fiqh muamalah dan dampaknya pada perkembangan peternakan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari pengertian yang menyimpang, maka perlu pembatasan masalah. Ruang lingkup dalam praktik gaduh kambing ini ada fiqh muamalah yang meliputi jenis akad, rukun dan syarat, manfaat yang diberikan, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad yang sah, selama memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, kejujuran, kemudahan dan tidak mengandung unsur riba, penipuan serta memberikan beban kepada pihak pemilik maupun pengelola.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik fokus peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman

terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi atau sosial kemasyarakatan.⁹
2. Gaduh Kambing: *menggaduh* adalah pekerjaan dimana seseorang bekerja untuk merawat ternak orang lain yang belum layak jual (nilai jual rendah) sampai ternak tersebut layak untuk dijual, atau biasanya dalam jangka waktu 6 bulan sampai 8 bulan perawatan.¹⁰
3. Akad Mudharabah: Mudharabah memiliki arti yaitu Sahib al-maal yang memberikan modal kepada Mudharib, agar Mudharib mengelola modal tersebut sehingga mendapat keuntungan dalam perdagangan. Yang akhirnya keuntungan ini akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dilakukn diawal.¹¹

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hal. 43

¹⁰ Ahfi Riski Fajrin, Yogyakarta D.I.Y, (2023 Juli), <http://ahfi-rizqi.blogspot.co.id/2009/06/apa-itu-gaduh.html>

¹¹ Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 59.s